

## FAQ – Mengenai Penarikan Warkat Debit dengan nominal diatas Rp500 Juta

### **Bagaimana mekanisme penarikan warkat debit dengan nominal diatas Rp500 Juta?**

Sesuai ketentuan Bank Indonesia terkait Bilyet Giro maka penarikan Warkat Debit dengan Nominal diatas Rp500 Juta akan diproses secara bilateral diluar mekanisme SKNBI. Oleh karenanya, jika Nasabah melakukan penarikan menggunakan Cek / Bilyet Giro (SCB) dengan jumlah diatas Rp500 Juta maka akan diproses melalui mekanisme RTGS secara bilateral (antar bank).

### **Apakah ada biaya untuk proses bilateral Warkat Debit tersebut?**

Untuk proses bilateral, Nasabah dikenakan biaya administrasi Rp100.000 serta biaya RTGS yang berlaku sesuai segment Nasabah yang akan dibebankan ke rekening Nasabah.

### **Kapan biaya RTGS akan dikenakan?**

Akan dikenakan ketika dana Nasabah berhasil ditransfer ke Bank Penarik.

### **Kapan biaya administrasi Rp100.000 akan dikenakan?**

Akan dikenakan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kalendar sejak tanggal berhasil ditransfer (tanggal pembayaran) Cek/BG tersebut.

### **Berapa lama waktu untuk pemrosesan Warkat Debit dengan mekanisme Bilateral ini?**

Warkat Debit akan diproses maksimum 10 hari kerja.

### **Ketentuan / Peraturan apa yang mengatur mengenai hal ini?**

Peraturan BI (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yang dilengkapi dengan Surat Edaran (SE) BI Nomor 18/7/DPSP tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Nomor ASPI/K-I/1/X/2017 tentang Penagihan Warkat Debit di Luar Mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

*Catatan: Penarikan/Penagihan Warkat Debit adalah kegiatan dalam rangka memproses penagihan Cek dan/atau Bilyet Giro dari Bank Penerima kepada Bank Tertarik.*